



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN

Jl. Veteran No.1 Padang baru Lubuk Basung Kode Pos 26415 Telp/Fax (0752) 66354
web: ptpsp.agamkab.go.id. E-mail : dpmptspagam@gmail.com Sms Centre/Hp: 082388161145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN AGAM

NOMOR : 01 /Perizinan/PAUD/2019

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA BUNDA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
AGAM

Membaca : bahwa berdasarkan surat dari PAUD Cahaya Bunda Tanggal
12 November 2011 yang berlokasi di Jorong Baruah, Nagari
Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten
Agam;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Agam Nomor:
421.1/7015/Disdikbud/2019 tanggal 29 November 2019,
kepada lembaga diberikan Izin Penyelenggaraan satuan
Pendidikan Non Formal PAUD Cahaya Bunda.
b. bahwa berdasarkan point a diatas, perlu menetapkan
keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam
tentang Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal
PAUD Cahaya Bunda.

Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang
sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem
Pendidikan
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Provinsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang
peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai daerah Otonomi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68
tahun 1998, tentang Pembinaan dan Lembaga Pelatihan
Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 261/U/1981, tentang
peraturan umum perizinan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang
Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar
Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang

**Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;**

**11. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

**Memberikan Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal
PAUD Cahaya Bunda :**

1. Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini
Cahaya Bunda
2. NIB : 9120208103903
3. Jenis Program : Kelompok Bermain
4. Lokasi Kegiatan : Jorong Baruah, Nagari Koto
Gadang VI Koto, Kecamatan
Tanjung Raya, Kabupaten Agam
5. Penanggung Jawab : Hawani, S.Pd

KEDUA

**Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal PAUD Cahaya
Bunda berlaku sejak 26 Februari 2019 sampai adanya pencabutan
Izin.**

KETIGA

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD Cahaya Bunda sedemikian
rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan
menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT

**Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya**

**Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 26 Februari 2019**

an. BUPATI AGAM,

**Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan**



FATIMAH S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19680424 198903 2 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam di Lubuk Basung
2. Camat Tanjung Raya di Maninjau.